



# PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetikum>

Vol 14, No. 1, Maret 2026 pp, 31-38  
p-ISSN: 2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



## Analisis Hukum Penerapan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak

M Ramli<sup>1</sup>, Makkah HM<sup>2</sup>, Adeh Dwi Putra<sup>3</sup>, Asba Hamid<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Magister Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: [mramlishcle@gmail.com](mailto:mramlishcle@gmail.com)

### Artikel info

#### Artikel history:

Received: 18-03-2026

Revised: 27-03-2026

Published: 30-03-2026

**Keywords:** Criminal Sanctions, Sexual Violence, Child Protection, Law Enforcement.

**Kata Kunci:** Sanksi Pidana, Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak, Penegakan Hukum.

**ABSTRACT:** This study aims to analyze the application of criminal sanctions against perpetrators of sexual violence against children in Bantaeng Regency. The research method used is empirical legal research with a statutory and case approach. Data were obtained through literature studies and field research conducted at the Women and Children Service Unit and law enforcement authorities in Bantaeng Regency. The results show that the application of criminal sanctions against perpetrators of sexual violence against children generally refers to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection as a special law, particularly Articles 81 and 82 as the main legal basis for prosecution and sentencing. The sanctions imposed are generally in the form of imprisonment and fines. However, several obstacles remain in practice, such as difficulties in evidence gathering, low reporting rates from the community, and the limited application of additional penalties. Therefore, improving the capacity of law enforcement officers and strengthening victim protection mechanisms are necessary to ensure more effective law enforcement and optimal protection for children.

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bantaeng. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan pada unit pelayanan perempuan dan anak serta aparat penegak hukum di Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai hukum khusus, dengan penggunaan Pasal 81 dan Pasal 82 sebagai dasar utama pemidanaan. Sanksi yang dijatuhkan umumnya berupa pidana penjara dan pidana denda. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan pembuktian, rendahnya tingkat pelaporan masyarakat, serta belum optimalnya penerapan pidana tambahan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta penguatan perlindungan terhadap korban agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan maksimal bagi anak.

**Corresponden author:**

Email: [mramlishcle@gmail.com](mailto:mramlishcle@gmail.com)

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



## PENDAHULAN

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa dan aset masa depan bangsa yang memiliki posisi strategis dalam kelangsungan hidup negara. Sebagai individu yang sedang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, anak belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri, sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan secara optimal atas hak-hak dasar anak, termasuk perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip universal Hak Asasi Manusia yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai subjek hukum yang mandiri.

Dalam kerangka hukum ideal, sistem hukum di Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai perlindungan terhadap anak, khususnya dari kekerasan seksual. Berbagai instrumen hukum telah disahkan untuk memberikan jaminan perlindungan tersebut, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Di samping itu, hadir pula Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memberikan legitimasi tambahan dalam bentuk sanksi maksimal terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak, termasuk hukuman seumur hidup, hukuman mati, dan kebiri kimia. Undang-undang tersebut juga mendorong terbentuknya sistem peradilan pidana anak yang ramah anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pembentukan hukum tersebut adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku, menjamin pemulihan bagi korban, serta menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Dalam das sollen, negara diharapkan hadir secara aktif dalam penanganan, pendampingan, pemulihan, serta pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual. Dalam implementasinya, aparat penegak hukum juga seharusnya memiliki perspektif perlindungan anak dalam setiap proses hukum yang dijalankan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Prinsip utama dalam das sollen adalah pemenuhan hak anak secara menyeluruh tanpa diskriminasi dan dengan menjunjung tinggi martabat anak sebagai manusia seutuhnya.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual masih menyisakan banyak persoalan. Meskipun regulasi telah tersedia, pelaksanaannya di lapangan seringkali belum optimal. Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, dan yang lebih memprihatinkan lagi, banyak dari kasus tersebut tidak ditangani secara tuntas. Korban seringkali tidak mendapatkan keadilan yang layak karena berbagai kendala struktural, kultural, maupun prosedural.

Dalam banyak kasus, korban justru mengalami reviktimisasi, yaitu penderitaan lanjutan yang timbul akibat proses hukum yang tidak ramah anak. Misalnya, dalam proses penyidikan, anak harus menceritakan kembali peristiwa traumatis secara berulang-ulang kepada berbagai pihak, tanpa didampingi psikolog atau pendamping hukum yang memadai. Selain itu, minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pendekatan yang sensitif terhadap anak seringkali

menyebabkan proses hukum tidak berpihak pada korban. Bahkan dalam beberapa putusan pengadilan, pelaku mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari ancaman pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang, dengan alasan-alasan yang tidak berpihak pada korban.

Faktor lain yang memperparah kondisi ini adalah budaya masyarakat yang masih cenderung menyalahkan korban dan menganggap kekerasan seksual sebagai aib keluarga yang harus ditutupi. Banyak keluarga korban memilih untuk tidak melaporkan kasus ke pihak berwajib, atau bahkan mencabut laporan karena tekanan sosial dan kekhawatiran terhadap masa depan anak. Akibatnya, banyak pelaku yang lolos dari jeratan hukum dan potensi terjadinya kekerasan seksual berulang menjadi semakin besar.

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan serius dalam konteks perlindungan anak dari tindak pidana kekerasan seksual. Di satu sisi, norma hukum telah mengatur sanksi yang tegas dan komprehensif terhadap pelaku, namun di sisi lain pelaksanaannya masih belum mencerminkan keadilan substantif bagi korban anak. Permasalahan ini tidak hanya terletak pada tataran implementasi, tetapi juga menyangkut aspek struktural, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, kelemahan dalam mekanisme koordinasi antar lembaga, hingga minimnya fasilitas layanan pemulihan bagi korban.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus untuk menganalisis ketentuan hukum yang ada dan bagaimana penerapannya dalam praktik (Soekanto & Mamudji, 2001).

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kekerasan seksual pada anak (Marzuki, 2005). Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana norma hukum seharusnya berlaku (*das sollen*) dan bagaimana penerapannya dalam kenyataan (*das sein*), sehingga dapat dianalisis kesesuaian antara teori dan praktik hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Bantaeng**

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bantaeng dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum pidana nasional yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam menentukan jenis maupun berat sanksi pidana, sehingga seluruh proses penegakan hukum sepenuhnya

mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan pada unit pelayanan perempuan dan anak di Kabupaten Bantaeng, jumlah laporan kekerasan seksual terhadap anak yang diterima setiap tahun berkisar antara 10 hingga 15 laporan. Namun demikian, jumlah tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya karena masih terdapat korban yang tidak melapor akibat rasa takut, tekanan keluarga, maupun stigma sosial di masyarakat.

Dari keseluruhan laporan yang masuk, hanya sebagian perkara yang dapat diproses hingga tahap persidangan. Sekitar 6 hingga 9 perkara per tahun berhasil ditingkatkan ke tahap penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Sementara itu, beberapa laporan tidak dapat dilanjutkan karena berbagai kendala, seperti kurangnya alat bukti, penarikan laporan oleh korban atau keluarga, serta tidak terpenuhinya unsur tindak pidana secara hukum.

Dalam perkara yang berhasil diselesaikan hingga tahap putusan, sanksi pidana yang dijatuhkan umumnya berupa pidana penjara dan pidana denda. Hakim memandang pidana penjara sebagai bentuk sanksi yang paling efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi anak dari kemungkinan terulangnya tindak pidana yang sama.

Dasar hukum yang paling sering digunakan dalam penjatuhan sanksi pidana adalah Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 81 mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak, sedangkan Pasal 82 mengatur mengenai perbuatan cabul terhadap anak. Pemilihan pasal yang digunakan sangat bergantung pada fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim juga mempertimbangkan beberapa faktor penting, antara lain usia korban, dampak psikologis yang dialami korban, cara dan intensitas perbuatan dilakukan, serta hubungan antara pelaku dan korban. Selain itu, ketentuan pemberatan pidana juga diterapkan apabila pelaku memiliki hubungan keluarga, hubungan pengasuhan, atau posisi kekuasaan terhadap korban.

Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP tetap digunakan sebagai hukum umum yang melengkapi penerapan hukum pidana, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Prinsip ini sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum.

Dalam perkara yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga dapat digunakan sebagai dasar hukum tambahan. Undang-undang ini memperkuat penerapan sanksi pidana karena kekerasan seksual dalam keluarga dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hak anggota keluarga, khususnya anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur kemungkinan penerapan pidana tambahan, seperti pengumuman identitas pelaku, pembatasan hak-hak tertentu, dan tindakan lainnya yang bertujuan untuk mencegah terulangnya tindak pidana. Namun dalam praktik penegakan hukum di Kabupaten Bantaeng, penerapan pidana tambahan

tersebut masih jarang digunakan karena berbagai kendala teknis serta keterbatasan pedoman pelaksanaannya.

Secara normatif, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bantaeng telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ancaman pidana yang berat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa yang akan datang serta memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada anak sebagai korban.

Menurut pandangan penulis, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bantaeng secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparat penegak hukum telah menggunakan dasar hukum yang jelas dalam menindak pelaku, khususnya melalui penerapan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam proses penegakan hukum, terutama yang berkaitan dengan pembuktian perkara dan rendahnya tingkat pelaporan dari masyarakat.

Penulis juga berpendapat bahwa efektivitas penerapan sanksi pidana tidak hanya ditentukan oleh beratnya ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga oleh konsistensi penegakan hukum serta keberanian aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi yang tegas. Oleh karena itu, selain memperkuat penegakan hukum, perlu juga dilakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat, perlindungan terhadap korban, serta penguatan mekanisme pelaporan agar kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat ditangani secara lebih optimal dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak sebagai korban.

## **B. Analisis penerapan dan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak berdasarkan praktek peradilan di Kabupaten Bantaeng.**

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bantaeng pada dasarnya berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai hukum khusus (*lex specialis*). Dalam praktik peradilan, aparat penegak hukum menjadikan ketentuan mengenai persetujuan dan perbuatan cabul terhadap anak sebagai dasar utama dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum pidana khusus harus didahulukan penerapannya dibandingkan hukum pidana umum apabila mengatur objek yang sama (Barda Nawawi Arief, 2018: 87).

Pada tahap penyidikan dan penuntutan, aparat penegak hukum di Kabupaten Bantaeng cenderung menerapkan pasal dengan ancaman pidana yang berat. Pertimbangan ini didasarkan pada kondisi korban yang merupakan anak dan secara hukum belum memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam perspektif viktimologi, anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus dari negara melalui sistem peradilan pidana (Bambang Waluyo, 2017: 45).

Dalam tahap persidangan, hakim mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu terpenuhinya unsur tindak pidana dan kondisi korban. Kekerasan seksual terhadap

anak dipandang tidak hanya sebagai pelanggaran hukum pidana, tetapi juga sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi anak. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya menilai perbuatan pelaku secara formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap korban (Adami Chazawi, 2016: 102).

Analisis menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana dalam praktik peradilan di Kabupaten Bantaeng masih menempatkan pidana penjara sebagai bentuk pemidanaan utama, sedangkan pidana denda biasanya dijatuhkan sebagai pidana tambahan. Hal ini mencerminkan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia masih berorientasi pada pidana penjara sebagai sarana utama untuk memberikan efek jera kepada pelaku (Lamintang, 2014: 214).

Dalam praktiknya, hakim tidak hanya terpaku pada ancaman pidana maksimum, tetapi juga memperhatikan adanya pidana minimum khusus yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan mengenai pidana minimum ini bertujuan untuk membatasi diskresi hakim agar tidak menjatuhkan pidana yang terlalu ringan dalam perkara tertentu, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak (Barda Nawawi Arief, 2018: 122).

Selain itu, hubungan antara pelaku dan korban juga menjadi faktor penting dalam menentukan berat ringannya pidana. Dalam perkara yang pelakunya memiliki hubungan keluarga, pengasuhan, atau kedekatan sosial dengan korban, hakim cenderung memandang perbuatan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan yang seharusnya melindungi anak. Oleh karena itu, faktor tersebut sering dijadikan dasar pemberatan pidana dalam pertimbangan hakim.

Dalam praktik peradilan di Kabupaten Bantaeng, beberapa faktor yang sering dipertimbangkan hakim antara lain usia korban yang masih sangat rentan, dampak psikologis jangka panjang terhadap anak, hubungan kedekatan antara pelaku dan korban, serta perbuatan yang dilakukan lebih dari satu kali. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim mulai menggunakan perspektif perlindungan anak dalam menjatuhkan putusan pidana.

Namun demikian, penerapan sanksi pidana dalam praktik peradilan di Kabupaten Bantaeng belum sepenuhnya optimal. Dalam beberapa perkara, pidana yang dijatuhkan masih berada pada kisaran batas minimum meskipun unsur pemberatan terpenuhi. Kondisi ini dipengaruhi oleh pertimbangan faktor yang meringankan seperti pengakuan terdakwa, sikap sopan selama persidangan, dan tanggungan keluarga.

Dalam teori pemidanaan, penggunaan faktor yang meringankan memang diperbolehkan, namun harus ditempatkan secara proporsional agar tidak mengurangi tujuan pemidanaan itu sendiri (Soerjono Soekanto, 2015: 78). Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, faktor yang meringankan seharusnya tidak mengurangi esensi beratnya kejahatan yang dilakukan karena dampak yang ditimbulkan terhadap korban sangat besar.

Selain itu, penerapan pidana tambahan dalam praktik peradilan di Kabupaten Bantaeng masih relatif terbatas. Padahal, undang-undang telah memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan sebagai bagian dari upaya

pengecahan dan perlindungan masyarakat. Keterbatasan penerapan pidana tambahan menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan masih berfokus pada penghukuman pelaku dan belum sepenuhnya mengintegrasikan pendekatan perlindungan korban secara menyeluruh.

Penerapan sanksi pidana juga dipengaruhi oleh kualitas pembuktian dalam persidangan. Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, keterangan korban sering menjadi alat bukti utama sehingga proses pembuktian membutuhkan pendekatan khusus agar keterangan anak dapat dinilai secara tepat oleh hakim. Tanpa pembuktian yang kuat, penerapan sanksi pidana berpotensi tidak optimal.

Secara keseluruhan, praktik peradilan di Kabupaten Bantaeng telah menunjukkan upaya untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun demikian, masih diperlukan penguatan dalam hal konsistensi putusan, optimalisasi penerapan pidana tambahan, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai secara lebih efektif.

Secara keseluruhan, praktik peradilan di Kabupaten Bantaeng telah menunjukkan adanya upaya untuk menegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak melalui penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun demikian, menurut pandangan penulis, penerapan sanksi pidana tersebut masih memerlukan penguatan terutama dalam hal konsistensi putusan dan keberanian hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih tegas pada perkara dengan dampak berat terhadap korban. Dalam beberapa kasus, kecenderungan menjatuhkan pidana pada batas minimum menunjukkan bahwa pertimbangan yang meringankan masih cukup dominan dibandingkan kepentingan perlindungan korban anak.

Penulis juga berpendapat bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan dan pemulihan korban. Oleh karena itu, hakim perlu lebih menekankan perspektif perlindungan anak dalam setiap putusan yang dijatuhkan. Dengan pendekatan tersebut, sanksi pidana tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga mencerminkan kehadiran negara dalam melindungi anak sebagai kelompok yang rentan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

## **KESIMPULAN**

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bantaeng pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai hukum khusus yang mengatur perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum menggunakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 sebagai dasar utama dalam menjerat pelaku, dengan sanksi yang umumnya berupa pidana penjara dan pidana denda. Selain itu, dalam proses penjatuhan pidana hakim juga mempertimbangkan berbagai faktor, seperti usia korban, dampak psikologis yang dialami korban, intensitas perbuatan, serta hubungan antara pelaku dan korban, sehingga putusan yang dijatuhkan diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan dan memberikan perlindungan bagi anak sebagai korban.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan sanksi pidana tersebut, antara lain keterbatasan pembuktian, rendahnya tingkat pelaporan dari masyarakat, serta belum optimalnya penerapan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, tidak semua laporan yang masuk dapat dilanjutkan hingga tahap persidangan karena berbagai faktor hukum dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan mekanisme perlindungan korban, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap bentuk kekerasan seksual terhadap anak, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, B. N. (2018). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Kencana.
- Chazawi, A. (2016). Tindak pidana mengenai kesopanan. Rajawali Pers.
- Christiawan, R., & Widyaningrum, T. (2024). Penelitian hukum normatif. Rajawali Pers. (siquest.uajy.ac.id)
- Lamintang, P. A. F. (2014). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum: Edisi revisi. Kencana.
- Muhammad Syarif, R., Ramadhani, M., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., & Rustan, A. (2024). Metode penelitian hukum. Get Press Indonesia. (getpress.co.id)